

Rekonstruksi Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Fikih Munakahat di Era Modern

Reconstruction of Family Conflict Resolution from the Perspective of Islamic Family Jurisprudence in the Modern Era

Awal Rifai^a

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 24 Agustus 2026
Revised: 27 Agustus 2026
Accepted: 27 Agustus 2026
Published: 28 Agustus 2026

Keywords:

Islamic family jurisprudence;
family conflict; divorce; *ṣulh*;
mediation; modern era.

Kata kunci:

fikih munakahat; konflik
keluarga; perceraian; *ṣulh*;
mediasi; era modern.

Abstract

Family conflict is part of the dynamics of domestic life and, from an Islamic perspective, does not necessarily have to end in divorce. Social changes, economic pressures, transformations in family roles, changing patterns of communication, and the development of digital technology have made family conflicts increasingly complex in the modern era. This study aims to analyze family conflict resolution from the perspective of Islamic family jurisprudence (fiqh munakahat) and to formulate its reconstruction in order to address the needs of modern families. This study employs a qualitative method with a library research approach through an examination of fiqh literature, Islamic legal sources, legislation, and relevant journal articles. The findings indicate that Islamic family jurisprudence provides mechanisms for resolving family conflicts through *ṣulh*, *taḥkīm*, and mediation, which are oriented toward reconciliation, justice, and the realization of family welfare. In the modern context, these mechanisms need to be reconstructed through a comprehensive, integrative, adaptive, and preventive approach that takes into account legal, psychological, social, economic, communicative, and technological dimensions. The reconstruction of family conflict resolution should not merely aim to end disputes but also to prevent conflict escalation, protect the rights of family members, and preserve marital harmony whenever possible.

Abstrak

Konflik keluarga merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang dalam perspektif Islam tidak serta-merta harus berakhir pada perceraian. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, transformasi peran keluarga, perubahan pola komunikasi, dan perkembangan teknologi digital telah menjadikan konflik keluarga di era modern semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian konflik keluarga perspektif fikih munakahat dan merumuskan rekonstruksinya agar relevan dengan kebutuhan keluarga modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui kajian terhadap kitab fikih, literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih munakahat memiliki mekanisme penyelesaian konflik melalui *ṣulh*, *taḥkīm*, dan mediasi yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks modern, mekanisme tersebut perlu direkonstruksi melalui pendekatan yang komprehensif, integratif, adaptif, dan preventif dengan memperhatikan aspek hukum, psikologis, sosial, ekonomi, komunikasi, dan teknologi digital. Rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga tidak hanya diarahkan untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga mencegah eskalasi konflik, melindungi hak anggota keluarga, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan.

How to cite:

Awal Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Fikih Munakahat di Era Modern", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 5, No 5 (2026): 600-620. doi: 10.36701/qiblah.v5i5.3696



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan manusia sekaligus menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan cinta penuh rahmat sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Rūm ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Oleh karena itu, syariat Islam menempatkan perkawinan sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan keturunan, menjaga kehormatan, serta stabilitas sosial masyarakat. Tujuan ideal perkawinan tersebut pada praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti perbedaan karakter, lemahnya komunikasi, persoalan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengaruh perkembangan teknologi digital, sering kali memicu konflik yang berkepanjangan. Apabila konflik tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat berujung pada perceraian sebagai bentuk berakhirnya hubungan perkawinan.²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikemukakan bahwa perceraian merupakan mekanisme hukum yang dibolehkan syariat ketika tujuan utama perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, meskipun pada dasarnya Islam lebih mengedepankan upaya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum perceraian ditempuh. Meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum keluarga Islam, syariat tidak menjadikannya sebagai tujuan utama penyelesaian masalah rumah tangga. Sebaliknya, Islam menempatkan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur'an, 2019).

² Abdulloh Munir, "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 87–110, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>, h. 91.

perceraian sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian, musyawarah, nasihat, hingga mekanisme mediasi telah dilakukan secara optimal.³ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama fikih munakahat bukanlah mempermudah putusnya hubungan perkawinan, melainkan menjaga keberlangsungan keluarga selama tujuan-tujuan perkawinan masih memungkinkan untuk diwujudkan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, pembahasan mengenai perceraian dalam fikih munakahat tidak cukup berhenti pada aspek normatif mengenai hukum talak dan bentuk-bentuk perceraian sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik. Pembahasan perlu diarahkan pada analisis yang lebih kontekstual mengenai dinamika penyebab konflik keluarga, mekanisme penyelesaiannya menurut fikih Islam, relevansinya dengan sistem hukum keluarga di Indonesia, serta upaya rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga yang sesuai dengan tantangan kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyebab perceraian dan mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif fikih munakahat di era modern, serta merumuskan rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga perspektif fikih munakahat yang relevan dengan dinamika keluarga kontemporer. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan perceraian sebagai solusi terakhir dalam Islam sekaligus memperkuat paradigma penyelesaian konflik keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian diarahkan untuk mengkaji secara kritis konsep perceraian, dinamika penyebab konflik keluarga, serta mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif fikih munakahat dan relevansinya dengan perkembangan kehidupan keluarga di era modern. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan, meliputi kitab-kitab fikih, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan perceraian dan penyelesaian konflik keluarga.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep fikih munakahat yang berkaitan dengan perceraian dan penyelesaian konflik keluarga, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini didukung dengan pendekatan kontekstual untuk menghubungkan prinsip-prinsip fikih munakahat dengan dinamika dan kompleksitas konflik keluarga pada masyarakat modern.

Data dianalisis secara deskriptif analitis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi sumber yang relevan, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, interpretasi terhadap konsep dan ketentuan hukum yang ditemukan, serta analisis kritis terhadap relevansinya dengan kondisi keluarga kontemporer. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip fikih munakahat, tetapi lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keluarga modern. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan fikih mengenai penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga

³ Gede Agus Krisna Mahendra et al., "Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama (Legal Analysis of Divorce Mediation in Religious Courts)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (Maret 1, 2024): doi: <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.150-155>, h. 151.

menghasilkan formulasi konseptual mengenai model penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemaslahatan dan ketahanan keluarga.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini, di antaranya adalah Febrianti Pramestia Kencana dalam skripsinya yang berjudul *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi pada Jasa Curhat Online di Shopee)* mengemukakan bahwa jasa curhat online shopee memiliki peran dalam meredam konflik suami istri dengan mengedepankan iktikad berdamai dengan perantara konselor online di shopee. Adapun penelitian sekarang fokus membahas penyelesaian konflik secara bertahap, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih munakahat dengan kebutuhan keluarga modern.⁴

Gede Agung Krisna Mahendra dkk. dalam artikelnya yang berjudul *Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama (Legal Analysis of Divorce Mediation in Religious Courts)* lebih menitikberatkan pada analisis hukum terhadap mediasi perceraian di Pengadilan Agama, sehingga orientasinya lebih yuridis-prosedural. Sementara itu, penelitian sekarang tidak hanya membahas mediasi setelah perkara masuk pengadilan, tetapi berusaha merekonstruksi penyelesaian konflik keluarga secara lebih luas, mulai dari pendidikan pranikah, konseling keluarga, mediasi, literasi digital, hingga penguatan ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian sekarang memperluas ruang penyelesaian konflik dari pendekatan litigasi menuju pendekatan preventif dan kolaboratif.⁵

Sulistiyawati dan Erie Hariyanto dalam artikelnya yang berjudul *Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga*, hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri. Keberhasilan mediasi sangat berkaitan dengan adanya kerelaan, perdamaian, persetujuan, dan itikad baik para pihak dalam mencari solusi bersama. Penelitian Sulistiyawati dan Hariyanto berfokus pada peran itikad baik dalam proses mediasi konflik keluarga. Sementara penelitian sekarang tidak menjadikan itikad baik atau mediasi sebagai satu-satunya fokus. Penelitian sekarang berusaha melihat penyelesaian konflik secara holistik dan bertahap, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih munakahat dengan kebutuhan keluarga modern. Dengan demikian, kontribusi penelitian sekarang terletak pada rekonstruksi model penyelesaian konflik, bukan sekadar penguatan efektivitas mekanisme mediasi yang telah ada.⁶

⁴ Febrianti Pramestia Kencana, "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2023), h. 61.

⁵ Gede Agus Krisna Mahendra et al., "Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama (Legal Analysis of Divorce Mediation in Religious Courts)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (Maret 1, 2024): doi: <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.150-155>, h. 155.

⁶ Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (Mei 3, 2021): doi:<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>, h. 86.

Salsabila Az-Zahra dan Yusdi Haq dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Pengajaran Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim* menyimpulkan bahwa pendidikan fikih munakahat di pesantren dilakukan secara sistematis dan berperan signifikan dalam memberikan panduan terkait pernikahan, penyelesaian konflik, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial keluarga. Pendidikan ini juga membantu snatri dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam dan mengatur hak serta kewajiban suami istri. Efektivitas pendidikan ini terlihat dari kemampuan alumni pesantren dalam menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjaga ketahanan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan fikih munakahat berperan penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan Tangguh sesuai ajaran Islam. Berbeda dengan penelitian sekarang yang fokus membahas tentang penyelesaian konflik keluarga serta mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih munakahat dalam menyelesaikan konflik keluarga di era modern.⁷

Triadi Alfiansyah dalam skripsinya yang berjudul *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Muslim Modern Akibat Tidak di Jalankannya Peran Qiwamah oleh Suami (Studi Kasus di Desa Kaligayam Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)* mengemukakan hasil penelitiannya bahwa penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Kaligayam dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan keagamaan dengan mengutamakan musyawarah antara suami dan istri sebagai Langkah awal. Apabila konflik tidak terselesaikan, masyarakat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan nasihat dan mediasi secara makruf. Upaya penyelesaian juga diarahkan pada penegasan kembali peran dan tanggung jawab suami sebagai *qiwamah*, khususnya dalam pemenuhan nafkah, kepemimpinan, dan pembinaan keluarga, sehingga konflik dapat diredam dan keharmonisan rumah tangga dapat dipulihkan. Berbeda dengan penelitian sekarang yang cakupannya lebih luas pada penyelesaian persoalan rumah tangga secara umum dengan pendekatan yang sesuai dengan era modern.⁸

PEMBAHASAN

Dinamika Perceraian dan Konflik Keluarga dalam Perspektif Fikih Munakahat di Era Modern

Perceraian merupakan salah satu institusi hukum dalam fikih munakahat yang disyariatkan sebagai jalan keluar ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun Islam sangat menganjurkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, syariat juga memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan apabila keberlangsungan rumah tangga justru menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar.⁹ Oleh karena itu, perceraian dipahami

⁷ Salsabila Az-Zahra dan Yusdi Haq, "Peran Pengajaran Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim", *Al-Zaujiyyah* 1, no. 1 (Juni 21, 2024), h. 1-12.

⁸ Triadi Alfiansyah, "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Muslim Modern Akibat Tidak di Jalankannya Peran *Qiwamah* oleh Suami", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 90.

⁹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid 7, Cet. I (Mesir: Maktabah al-Qāhira, 1969), h. 363.

sebagai mekanisme hukum yang bersifat preventif terhadap kerusakan yang lebih luas, bukan sebagai tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰

Perceraian berasal dari kata cerai yang merupakan sinonim dari kata talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melepaskan ikatan, dari kata *iṭlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹¹ Adapun dalam term fikih Islam, perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan melalui lafaz tertentu atau sebab lainnya.¹²

Selain talak, fikih munakahat mengenal beberapa bentuk lain yang berkaitan dengan putusnya atau berakhirnya hubungan perkawinan, antara lain fasakh, khul'k, lian, ilak, dan zihar.¹³ Dalam kajian fikih, fasakh berkaitan dengan pembatalan atau pemutusan perkawinan karena adanya alasan tertentu yang dibenarkan syariat.¹⁴ Adapun lian merupakan mekanisme sumpah yang dilakukan suami dan istri dalam perkara tuduhan zina atau penyangkalan nasab yang memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan perkawinan. Adapun ilak berkaitan dengan sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, sedangkan zihar merupakan ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahinya secara permanen.¹⁵ Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki mekanisme yang beragam dalam menangani kondisi ketika keberlangsungan kehidupan perkawinan menghadapi persoalan tertentu. Meskipun beberapa bentuk tersebut relatif jarang ditemukan dalam praktik masyarakat modern, keberadaannya tetap penting untuk menunjukkan keluasan khazanah fikih munakahat dalam memberikan mekanisme penyelesaian terhadap persoalan perkawinan.

Makna perceraian dalam hukum positif Indonesia adalah putusnya hubungan perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,¹⁶ serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mengadopsi prinsip syariat Islam yang menempatkan perdamaian sebagai prioritas sebelum perceraian diputuskan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian dalam perspektif fikih maupun hukum nasional tidak dipandang sebagai bentuk kegagalan semata, melainkan instrumen hukum yang digunakan ketika

¹⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, Cet. IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), h. 6876.

¹¹ Muḥammad Abū Maṣṣūr Al-Azhārī, *Tahzīb al-Lughah*. Jilid 9, Cet. I (Beirut: Dar Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 2001), h. 18.

¹² Ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Tuhfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 8 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), h. 2.

¹³ Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, dan Sufi Aqillasalsabila, "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Juli 1, 2022): <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.50>, h. 44.

¹⁴ Yūsuf Abū Umar Ibn Abd al-Barr, *Al-Istīzkār*, Jilid 6, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 181.

¹⁵ Ṣāliḥ al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Jilid 2, Cet. I (Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2002), h. 402-411.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan berupa ketenteraman, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian memiliki karakter yang lebih formal karena putusnya hubungan perkawinan harus dilakukan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya orientasi untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri, dan anak.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan lembaga peradilan tidak hanya berfungsi menentukan status putusnya perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berlangsung secara adil.

Namun demikian, persoalan perceraian pada masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakter konflik keluarga. Perkembangan masyarakat telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi pola interaksi antaranggota keluarga, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk konflik yang semakin kompleks. Jika sebelumnya konflik rumah tangga lebih banyak dikaitkan dengan persoalan ekonomi, poligami, atau ketidakharmonisan hubungan suami istri, saat ini penyebab perceraian berkembang seiring perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta pergeseran nilai-nilai kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak lagi cukup dipahami semata-mata melalui perspektif hukum fikih, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, psikologis, dan hukum keluarga kontemporer.

Keberadaan perceraian dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, dalil-dalil tersebut secara umum tidak mendorong terjadinya perceraian, melainkan mengatur tata cara serta etika pelaksanaannya agar tetap menjunjung tinggi keadilan, penghormatan terhadap hak-hak suami istri, serta perlindungan terhadap anak. Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan perceraian. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagaimana termaktub dalam surah al-Talāq ayat 1, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah.

¹⁷ Amru Hasibuan dkk., "Perceraian di Luar Pengadilan," *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 3 (Agustus 22, 2025): <https://doi.org/10.65474/knc2d365>, h. 356.

Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁸

Demikian pula firman Allah Swt. dalam beberapa ayat pada Q.S. al-Baqarah, mulai ayat 226 hingga ayat 242 yang mengatur berbagai aspek penting, mulai dari prosedur talak, masa idah, hak rujuk, hingga larangan memperlakukan pasangan secara zalim setelah perceraian.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur proses pembentukan keluarga, tetapi juga mengatur mekanisme berakhirnya perkawinan secara bermartabat dan berkeadilan. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi saw. juga memberikan pedoman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Di antaranya adalah sabda Nabi saw.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁰

Artinya:

Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.

Hadis tersebut menjelaskan larangan bagi wanita meminta cerai dari suaminya tanpa uzur yang dibenarkan. Demikian pula dalam hadis lain yang artinya: “Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu’.”²¹ Inti dari hadis tersebut menyatakan bahwa terjadinya perceraian merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada setan, sehingga manusia hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar tidak jatuh dalam perangkap setan.

Nabi saw. juga mengingatkan para suami untuk bersabar terhadap istrinya yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga dalam beberapa sifatnya sulit untuk diluruskan, sebagaimana dalam hadis yang artinya: “Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya.”²² Dalil-dalil tersebut baik dari Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa Islam telah mengatur mekanisme perceraian

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur'an, 2019).

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur'an, 2019).

²⁰ Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 3, Cet. I (T.tp: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), h. 543.

²¹ Abū al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, Cet. I (Mesir: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), h. 2167.

²² Abū al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, Cet. I (Mesir: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), h. 1091.

dan hal-hal yang terkait dengannya termasuk mengedepankan islah, musyawarah, dan penyelesaian sengketa secara damai sebelum talak dijatuhkan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 438.168 perkara perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 282.326 perkara atau 64,4% disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua dengan 105.727 perkara atau 24,1%, kemudian meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.029 perkara atau 7,1%. Adapun faktor lainnya meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, mabuk, dipidana, zina, murtad, dan poligami. Data tersebut memperlihatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Indonesia.²³

Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi kajian fikih munakahat. Dominannya faktor perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa perceraian dalam banyak kasus merupakan akibat dari konflik yang tidak terselesaikan, bukan semata-mata keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Dengan demikian, perhatian terhadap penyelesaian konflik pada tahap awal menjadi sangat penting. Penguatan komunikasi, musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Perspektif ini sekaligus menegaskan bahwa pembahasan mengenai perceraian seharusnya tidak hanya berorientasi pada bagaimana perkawinan diakhiri, tetapi juga pada bagaimana konflik dapat dikelola sebelum mencapai titik yang mengharuskan perkawinan diakhiri.

Secara garis besar, faktor penyebab perceraian di era modern dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dinamika yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Perbedaan karakter, pola komunikasi yang tidak sehat, ketidakseimbangan pembagian peran, persoalan ekonomi keluarga, ketidakmampuan mengelola emosi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi konflik yang semakin sulit dikendalikan.²⁴ Faktor-faktor tersebut bahkan dapat memicu persoalan lain dalam keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Selain faktor internal, konflik rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkembang seiring perubahan masyarakat modern. Krisis ekonomi, ketimpangan finansial, pergeseran nilai, dan perubahan pola hidup merupakan beberapa faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap kehidupan keluarga.²⁵ Di samping itu, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang semakin penting untuk diperhatikan. Perubahan pola komunikasi, ketergantungan terhadap media sosial, terbukanya ruang terjadinya perselingkuhan melalui jejaring digital, serta paparan terhadap berbagai konten negatif dapat memengaruhi kualitas relasi suami istri.

²³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2025*.

²⁴ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk. "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 30, 2023): 162–174. <https://doi.org/10.51729/sakinah12202>, h. 166-168.

²⁵ Achmad Thorik, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, dan Fikri Prasetya, "Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4 (Oktober 18, 2025): 93–108, <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154>, h. 96-99.

Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa konflik keluarga merupakan persoalan yang multidimensional. Konflik tidak selalu lahir dari satu penyebab tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik keluarga juga tidak dapat disederhanakan hanya melalui pendekatan hukum. Fikih munakahat perlu dibaca dalam hubungan dengan realitas sosial, psikologis, dan perkembangan kehidupan keluarga modern agar prinsip-prinsip yang dikandungnya tetap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan aktual.

Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Fikih Islam

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga. Perbedaan latar belakang keluarga, karakter, cara pandang, maupun kondisi ekonomi dapat melahirkan perselisihan antara suami dan istri. Namun, dalam perspektif Islam, konflik tidak dipandang sebagai sesuatu yang secara otomatis harus berujung pada perceraian. Konflik merupakan dinamika yang perlu diselesaikan melalui mekanisme yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.²⁶ Karena itu, fikih munakahat tidak hanya mengatur tata cara perceraian, tetapi juga menyediakan berbagai instrumen penyelesaian konflik yang ditujukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan untuk dipertahankan.

Pendekatan penyelesaian konflik dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa perkawinan merupakan ikatan yang memiliki tujuan luhur, termasuk menjaga keberlangsungan keturunan. Karena itu, ikatan tersebut tidak semestinya diputus hanya karena persoalan yang bersifat sementara. Syariat mendorong pasangan suami istri untuk mengedepankan dialog, kesabaran, dan semangat saling memperbaiki hubungan sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen. Dengan demikian, penyelesaian konflik merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan perkawinan berupa keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam kerangka tersebut, islah menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelesaian konflik keluarga. Islah mengandung orientasi perbaikan dan perdamaian, sehingga penyelesaian konflik diarahkan terlebih dahulu pada upaya memperbaiki hubungan yang mengalami keretakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam tidak semata-mata bertujuan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih jauh berusaha mencari jalan yang memungkinkan hubungan keluarga kembali berada dalam kondisi yang lebih baik.

Selain islah, musyawarah juga memiliki posisi penting dalam penyelesaian konflik keluarga. Dialog antara suami dan istri memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan harapannya secara terbuka. Dalam konteks keluarga modern yang ditandai oleh semakin kompleksnya persoalan komunikasi, penguatan dialog menjadi semakin relevan. Konflik yang sejak awal dapat dikomunikasikan secara sehat memiliki peluang lebih besar untuk diselesaikan sebelum berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan.

Apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh pasangan, Islam menawarkan mekanisme tahkim, yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang

²⁶ Sy. Nurul Syobah dkk., "Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri," *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (Januari 18, 2023): 118–129, <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>, h. 120.

bersifat netral. Konsep ini dikenal dengan term tahkim karena masing-masing pihak dari suami dan istri mengutus hakam untuk menjadi penengah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁷

Ibnu Kaṣīr menjelaskan ayat tersebut dalam tafsir beliau bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang semakin genting maka dipilih orang yang dipercaya dari masing-masing pihak suami dan istri untuk menangani perselisihan tersebut. Tugas keduanya adalah untuk menengahi persoalan yang terjadi dan melihat kemaslahatan mempertahankan hubungan suami istri atau perceraian. Adapun syariat memandang yang lebih utama adalah mengharapkan taufik. Karenanya Allah jelaskan bahwa jika keduanya ingin islah maka Allah berikan taufik.²⁸ Keberadaan hakam memiliki fungsi yang sangat strategis karena tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga berupaya memahami akar persoalan, memberikan nasihat, serta menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Konsep tahkim di era modern saat ini masih tetap memiliki relevansi yang tinggi. Meskipun struktur keluarga mengalami perubahan, keberadaan pihak ketiga yang dipercaya baik dari unsur keluarga, tokoh agama, maupun konselor diharapkan mampu membantu pasangan melihat persoalan secara lebih objektif. Oleh karena itu, nilai-nilai tahkim dapat dipandang sebagai fondasi konseptual bagi pengembangan mekanisme mediasi keluarga pada masa kini.

Penyelesaian konflik keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pasangan suami istri, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial yang konstruktif. Dalam masyarakat Indonesia, keluarga besar masih memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keberlangsungan rumah tangga. Apabila dijalankan secara proporsional, keterlibatan keluarga dapat menjadi sumber dukungan emosional sekaligus membantu proses rekonsiliasi.

Selain keluarga, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik. Nasihat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sering kali mampu membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga, sekaligus mendorong pasangan untuk menyelesaikan persoalan secara bijaksana. Peran ini menjadi semakin penting mengingat

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur'an, 2019).

²⁸ Abū al-Fidā' Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 2, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 259.

sebagian besar konflik rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, spiritual, dan emosional.

Dalam perkembangan masyarakat modern, keberadaan konselor keluarga juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Peran konselor sangat membantu konseling dalam mencegah dan mengatasi masalah dalam keluarga sehingga keharmonisan keluarga dapat terjaga.²⁹ Pendekatan profesional melalui konseling memungkinkan pasangan memperoleh bantuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik, memperbaiki pola komunikasi, mengelola emosi, serta menyusun strategi penyelesaian masalah secara sistematis. Kolaborasi antara keluarga, tokoh agama, konselor, dan lembaga peradilan merupakan bentuk pendekatan integratif yang sejalan dengan tujuan fikih munakahat, yaitu menjaga keutuhan keluarga sekaligus melindungi hak-hak setiap anggota keluarga.

Pada tingkat kelembagaan, prinsip penyelesaian secara damai juga tercermin dalam sistem hukum keluarga Indonesia melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama. Prinsip penyelesaian konflik melalui perdamaian tidak hanya dikenal dalam fikih Islam, tetapi juga telah diadopsi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya harus melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki semangat yang sejalan dengan prinsip islah dalam Islam, yaitu mengutamakan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih terdapat peluang untuk berdamai.

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai sebuah kesepakatan solusi terbaik melalui proses negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang idenpenden. Mediator bisa saja dari perseorangan, lembaga dan hakim atau pihak lain yang sudah memperoleh sertifikat mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga.³⁰

Mediator berperan membantu para pihak menemukan solusi tanpa memaksakan keputusan tertentu. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik suami dan istri untuk membuka ruang dialog serta kesediaan mengubah pola komunikasi yang selama ini menjadi sumber konflik. Upaya mediasi meskipun tidak selalu berakhir dengan pembatalan perceraian, tetapi setidaknya mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih damai mengenai hak-hak para pihak maupun kepentingan anak.

Walaupun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara suami dan istri sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi. Tantangan lain yang ditemukan adalah rendahnya kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai. Selain itu, sistem kelembagaan mediasi di peradilan agama masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi waktu, sumber daya mediator, maupun dukungan regulatif. Akibatnya, proses mediasi sering berjalan formalistik dan kurang mendalam. Temuan ini menegaskan

²⁹ Julia Eva Putri, Mudjiran, Herman Nirwana, dan Yeni Karneli, "Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga," *Journal of Counseling, Education and Society* 3, no. 1 (2022): 28–31, <https://doi.org/10.29210/08jces189000>, h. 29.

³⁰ Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>, h. 20.

bahwa tantangan mediasi keluarga kontemporer tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan institusional.³¹

Berdasarkan keterangan mengenai beberapa tantangan-tantangan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa penyelesaian konflik seharusnya dimulai sejak konflik masih berada pada tahap awal melalui layanan konseling keluarga, bimbingan perkawinan, maupun pendampingan oleh tokoh agama dan penyuluh keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif fikih Islam memiliki karakter preventif, restoratif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Perceraian tidak ditempatkan sebagai solusi utama, tetapi sebagai alternatif terakhir setelah berbagai mekanisme penyelesaian, seperti *iṣlāḥ*, musyawarah, *taḥkīm*, mediasi, dan pendampingan keluarga, diupayakan secara optimal. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa fikih munakahat memiliki fleksibilitas untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas kehidupan keluarga pada era modern.

Dengan demikian, dinamika perceraian di era modern menunjukkan perubahan dan perluasan faktor penyebab konflik, sementara fikih munakahat pada dasarnya telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan prinsip penyelesaian konflik dalam fikih, tetapi pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara lebih adaptif terhadap karakter konflik keluarga kontemporer. Titik inilah yang menjadi dasar untuk memasuki pembahasan berikutnya mengenai rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga di era modern.

Rekonstruksi Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Fikih Munakahat di Era Modern

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat menuntut adanya pembaruan paradigma dalam penyelesaian konflik keluarga. Model penyelesaian konflik yang hanya berorientasi pada aspek yuridis tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan rumah tangga masa kini. Konflik keluarga modern dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti perubahan pola komunikasi, transformasi peran dalam keluarga, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi digital, hingga persoalan psikologis.³² Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penyelesaian setelah konflik mencapai kondisi yang serius.

Rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif fikih munakahat tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip syariat, melainkan mengembangkan cara implementasinya agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan perdamaian tetap menjadi fondasi utama, tetapi perlu diwujudkan melalui mekanisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

³¹ Ibnu Khakim, "Mediasi Keluarga Berbasis Hukum Islam: Strategi Praktis untuk Penyelesaian Konflik Kontemporer," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 458–467, h. 478.

³² Muhammad Husni Abdulah Pakarti dkk. "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 30, 2023): 162–174. <https://doi.org/10.51729/sakinah12202>, h. 167.

Dalam kerangka tersebut, fikih munakahat sesungguhnya telah menyediakan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian, seperti islah, musyawarah, dan tahkim. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam Islam tidak diarahkan semata-mata untuk menentukan berakhir atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi terlebih dahulu berusaha mempertahankan keutuhan keluarga selama masih terdapat peluang untuk memperbaikinya. Karena itu, rekonstruksi yang diperlukan bukanlah mengganti mekanisme fikih, melainkan memperluas ruang implementasi prinsip-prinsip tersebut agar dapat menjangkau karakter konflik keluarga modern, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Pranikah sebagai Strategi Preventif

Penyelesaian konflik keluarga idealnya tidak baru dimulai ketika hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang serius. Upaya tersebut justru perlu dimulai sebelum perkawinan berlangsung melalui pendidikan pranikah yang memadai. Pendidikan pranikah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan komunikasi, pengelolaan konflik, perencanaan ekonomi, dan pembagian peran dalam keluarga.³³

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendidikan pranikah merupakan bentuk ikhtiar untuk mewujudkan tujuan perkawinan sejak awal. Oleh karena itu, pendidikan pranikah tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan administratif untuk memenuhi persyaratan perkawinan, tetapi sebagai proses pembelajaran yang membentuk kesiapan emosional, spiritual, dan sosial calon pasangan. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi konflik yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi perceraian.

Dengan demikian, rekonstruksi penyelesaian konflik perlu memperluas orientasinya dari penanganan konflik setelah terjadi menuju pencegahan konflik sejak sebelum perkawinan. Perubahan orientasi tersebut penting karena kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga merupakan salah satu fondasi bagi terbentuknya relasi keluarga yang sehat.

2. Revitalisasi Konseling Keluarga Berbasis Interdisipliner

Kompleksitas konflik keluarga modern menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif keagamaan semata. Persoalan psikologis, trauma masa lalu, gangguan komunikasi, hingga tekanan ekonomi membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, layanan konseling keluarga perlu direvitalisasi melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan fikih munakahat, psikologi keluarga, sosiologi, dan hukum keluarga.

Pendekatan interdisipliner memungkinkan persoalan keluarga dianalisis secara lebih menyeluruh sehingga solusi yang diberikan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga berusaha memulihkan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Dalam kerangka ini, konselor keluarga tidak menggantikan peran hakim maupun tokoh agama. Konselor berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pasangan memahami akar konflik, memperbaiki pola komunikasi, serta menyusun langkah penyelesaian yang realistis.

³³ Alkausar Saragih, "Pendidikan Pra Nikah sebagai Instrumen Mengurangi Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 10, no. 2 (2025): 145–152, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v10i2.6163>, h. 148.

Kehadiran konselor menjadi semakin relevan karena konflik keluarga modern umumnya berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikososial. Karena itu, konseling tidak hanya diperlukan ketika konflik telah mencapai tingkat yang serius, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai mekanisme pendampingan yang membantu pasangan mengelola persoalan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih sulit diselesaikan.

3. Penguatan Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Komunitas Kajian

Selain pendidikan pranikah dan konseling profesional, penyelesaian konflik keluarga dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis komunitas. Salah satu bentuk yang terdapat dalam praktik kelembagaan di Indonesia adalah Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) berbasis Majelis Taklim, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal.³⁴

Bimbingan tersebut dilaksanakan melalui pemberian materi mengenai konsep keluarga harmonis, keluarga bahagia, dan keluarga sejahtera, kemudian dilanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan kemampuan pasangan menyikapi perselisihan secara dewasa, mengendalikan emosi, membangun komunikasi yang sehat, serta menghindari penyebaran konflik rumah tangga kepada pihak lain. Selain itu, pembinaan juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan ekonomi keluarga. Metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi memberikan ruang bagi pasangan untuk tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mengonsultasikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Model tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak harus selalu ditempatkan dalam ruang peradilan. Penguatan lembaga keagamaan dan komunitas dapat menjadi bagian dari strategi preventif sekaligus pendampingan keluarga. Dengan demikian, prinsip islah dalam fikih munakahat dapat diimplementasikan melalui ruang-ruang sosial keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

4. Optimalisasi Mediasi Berbasis Nilai-Nilai Islam

Prinsip penyelesaian konflik melalui perdamaian tidak hanya dikenal dalam fikih Islam, tetapi juga telah diadopsi dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya harus melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya semangat yang sejalan dengan prinsip islah, yaitu mengutamakan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih terdapat peluang untuk berdamai.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan tertentu, melainkan membantu para pihak membangun komunikasi dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi dan mencari

³⁴ Retno Agus Winanti, "Revitalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 619–625, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8153.619-625>, h. 620.

solusi secara bersama-sama.³⁵ Bahkan ketika mediasi tidak berujung pada pembatalan perceraian, kesepakatan yang dicapai selama proses tersebut tetap dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan anak pascaperceraian.³⁶

Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan posisi tawar antara suami dan istri, rendahnya kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai, serta keterbatasan waktu dan sumber daya mediator dapat menyebabkan proses mediasi berlangsung formalistis dan kurang mendalam.³⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan mediasi tidak cukup hanya dilakukan pada aspek prosedural, tetapi juga membutuhkan peningkatan kualitas proses dan kapasitas kelembagaannya.

Dengan demikian, rekonstruksi mediasi berbasis nilai-nilai Islam perlu menempatkan mediasi bukan sekadar sebagai tahapan formal sebelum persidangan, tetapi sebagai ruang yang benar-benar memungkinkan terjadinya dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara bermartabat. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip tahkim dan islah dalam fikih munakahat.

5. Penguatan Literasi Digital dalam Kehidupan Keluarga

Transformasi digital merupakan salah satu tantangan penting dalam kehidupan keluarga modern. Kehadiran media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai platform digital telah mengubah pola interaksi antaranggota keluarga. Teknologi memang mempermudah komunikasi, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko konflik melalui penyalahgunaan media digital, kecanduan gawai, penyebaran informasi yang tidak sehat, maupun hubungan virtual di luar perkawinan.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan ikatan emosional dalam keluarga menjadi renggang. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat tidak memperoleh edukasi yang memadai mengenai pentingnya membangun komunikasi sehat, baik dalam interaksi langsung maupun dalam penggunaan media digital.³⁸ Oleh karena itu, literasi digital perlu dipahami sebagai bagian dari pendidikan keluarga. Literasi digital tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup etika berkomunikasi, perlindungan privasi, pengendalian diri, serta kemampuan menyaring informasi.

Dalam konteks nilai-nilai Islam, aspek tersebut memiliki relevansi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kewajiban menjaga kehormatan keluarga. Penguatan

³⁵ Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (Mei 3, 2021): 79-87, doi:<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>, h. 84.

³⁶ Ismail Rumadan dan Ummu Salamah, "Settlement of Divorce Dispute Through the Forum of Mediation in Judicial Institutions as an Effort of Legal Protection for the Rights and Interests of the Child of Post-Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 2 (Desember, 2021): 213-226. DOI: 10.18592/sjhp.v21i2.4603, h. 213.

³⁷ Natasya Citra Dewi, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi," *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (Januari, 2025): 191-202, h. 197-198.

³⁸ Iswahyu Pranawukir, Mayang Riyantie, Misnan, Agus Hitopa Sukma, dan Romli, "Edukasi Komunikasi Keluarga di Era Digital sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Subang Utara," *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 91-98, <https://doi.org/10.56347/kjpkm.v4i2.343>, h. 92.

literasi digital juga dapat diarahkan pada pembangunan budaya komunikasi yang sehat melalui kesepakatan mengenai penggunaan media sosial, penyediaan waktu bersama keluarga tanpa gawai (*family quality time*), serta penerapan etika komunikasi digital. Langkah-langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan konflik yang muncul akibat perkembangan teknologi.

6. Pendekatan Integratif Berbasis Ketahanan Keluarga

Rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga pada akhirnya perlu diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga. Pendekatan ini memandang keluarga bukan sebagai institusi yang bebas dari konflik, tetapi sebagai sistem yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bangkit, dan berkembang setelah menghadapi berbagai persoalan. Ketahanan keluarga yang dilandasi nilai-nilai agama merupakan kebutuhan bersama agar keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan kehidupan rumah tangga dapat diwujudkan.³⁹

Konsep ketahanan keluarga memiliki kesesuaian dengan prinsip sakinah, yaitu kondisi keluarga yang mampu menghadapi berbagai ujian melalui kesabaran, musyawarah, tanggung jawab, dan sikap saling menguatkan. Karena itu, penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada upaya mengakhiri perselisihan. Penyelesaian harus diarahkan pula pada pembangunan kapasitas keluarga agar lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Dalam kerangka tersebut, model penyelesaian konflik berbasis ketahanan keluarga dapat dibangun melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi spiritual, yaitu penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral keluarga. Kedua, dimensi psikologis, yaitu pengembangan kemampuan komunikasi, pengelolaan emosi, dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Ketiga, dimensi kelembagaan, yaitu penguatan sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, dan negara dalam memberikan perlindungan serta pendampingan kepada keluarga yang mengalami konflik.

Pendekatan tersebut mengubah orientasi penyelesaian konflik dari sekadar penyelesaian sengketa menjadi pembangunan kapasitas keluarga. Artinya, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pasangan membatalkan perceraian, tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk membangun pola komunikasi yang lebih sehat, mengelola persoalan secara konstruktif, dan menghadapi tantangan kehidupan secara lebih adaptif. Dengan demikian, penyelesaian konflik menjadi bagian dari proses membangun keluarga yang tangguh dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga perspektif fikih munakahat di era modern dapat dipahami sebagai pergeseran orientasi dari pendekatan yang reaktif dan legalistik menuju pendekatan yang preventif, restoratif, integratif, dan kolaboratif. Pergeseran tersebut tetap mempertahankan prinsip dasar fikih munakahat berupa keadilan, kemaslahatan, musyawarah, islah, dan tahkim, tetapi mengimplementasikannya melalui instrumen yang sesuai dengan kompleksitas keluarga kontemporer.

³⁹ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017): 129–135, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>, h. 134.

Secara konseptual, rekonstruksi tersebut dapat dirumuskan dalam enam instrumen yang saling berkaitan, yaitu: (1) pendidikan pranikah sebagai strategi preventif; (2) konseling keluarga berbasis interdisipliner; (3) bimbingan keluarga sakinah berbasis komunitas; (4) mediasi berbasis nilai-nilai Islam; (5) literasi digital keluarga; dan (6) penguatan ketahanan keluarga. Keenam instrumen tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak semestinya baru bergerak ketika perkara telah berada di pengadilan, tetapi perlu dibangun sebagai sistem pendampingan keluarga yang berlangsung sejak sebelum perkawinan, selama kehidupan rumah tangga, ketika konflik muncul, hingga setelah proses penyelesaian konflik dilakukan.

Dengan demikian, rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif fikih munakahat tidak berarti meninggalkan tradisi hukum Islam, tetapi justru mengaktualisasikan prinsip-prinsipnya dalam konteks kehidupan keluarga modern. Pendekatan tersebut memungkinkan fikih munakahat tetap mempertahankan orientasi kemaslahatan sekaligus memberikan respons yang lebih adaptif terhadap perubahan pola komunikasi, perkembangan teknologi, kompleksitas psikologis, serta dinamika sosial keluarga. Pada akhirnya, perceraian tetap ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan secara optimal, sementara tujuan utama penyelesaian konflik diarahkan pada terbentuknya keluarga yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu mempertahankan kemaslahatan seluruh anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika perceraian dan konflik keluarga di era modern mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Konflik rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan internal seperti perbedaan karakter, komunikasi yang tidak sehat, persoalan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam banyak kasus merupakan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan. Dalam perspektif fikih munakahat, perceraian memang merupakan mekanisme hukum yang dibenarkan ketika keberlangsungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi bukan merupakan pilihan utama. Fikih Islam justru menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian konflik, seperti islah, musyawarah, tahkim, dan mediasi, yang menempatkan perdamaian dan kemaslahatan keluarga sebagai orientasi utama.

Rekonstruksi penyelesaian konflik keluarga perspektif fikih munakahat di era modern perlu diarahkan dari pendekatan yang semata-mata reaktif dan legalistik menuju pendekatan yang preventif, restoratif, integratif, dan kolaboratif. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan pranikah, revitalisasi konseling keluarga berbasis interdisipliner, penguatan bimbingan keluarga sakinah berbasis komunitas, optimalisasi mediasi berbasis nilai-nilai Islam, peningkatan literasi digital dalam keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga. Keenam instrumen tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, mulai dari upaya mempersiapkan pasangan sebelum perkawinan, mendampingi kehidupan rumah tangga, menangani konflik ketika muncul, hingga membangun kemampuan keluarga untuk menghadapi persoalan di masa mendatang. Dengan demikian, fikih munakahat tidak

hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perceraian, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih responsif terhadap perubahan kehidupan keluarga modern. Pada akhirnya, rekonstruksi tersebut diarahkan untuk meminimalkan konflik yang berujung pada perceraian sekaligus memperkuat ketahanan dan keberlangsungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azharī, Muḥammad Abū Maṣṣūr. *Tahzīb al-Lughah*. Jilid 9. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 2001.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Jilid 2. Cet. I. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 2002.
- Al-Haitamī, Ibn Hajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Jilid 8. Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- Alfiansyah, Triadi. "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Muslim Modern Akibat Tidak di Jalankannya Peran *Qiwāmah* oleh Suami." Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017): 129–135. doi:10.36722/sh.v4i2.268.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian) 2025.
- Dewi, Natasya Citra. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi." *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (January 2025): 191–202.
- Hasibuan, Amru, et al. "Perceraian di Luar Pengadilan." *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 3 (August 22, 2025): 356. doi:10.65474/knc2d365.
- Ibn 'Abd al-Barr, Yūsuf Abū 'Umar. *Al-Istizkār*. Jilid 6. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Kašīr, Abū al-Fidā'. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jilid 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mugnī*. Jilid 7. Cet. I. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1969.
- Kencana, Febrianti Pramestia. "Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penerjemah Al-Qur'an, 1990.
- Khaliluddin, Syeh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (July 20, 2023): 16–23. doi:10.52029/pjhki.v1i1.127.
- Khakim, Ibnu. "Mediasi Keluarga Berbasis Hukum Islam: Strategi Praktis untuk Penyelesaian Konflik Kontemporer." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 458–467.
- Mahendra, Gede Agus Krisna, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama (Legal Analysis of Divorce Mediation in Religious Courts)." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2024): 150–155. doi:10.22225/ah.5.2.2023.150-155.

- Maharani, Nabila, Nuraida Khoirun Nisa, and Sufi Aqillasalsabila. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 1, 2022): 44. doi:10.53948/samawa.v2i2.50.
- Munir, Abdulloh. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 87–110. doi:10.30762/mahakim.v3i2.86.
- Muslim, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 2. Cet. I. Mesir: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Muslim, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 4. Cet. I. Mesir: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (November 30, 2023): 162–174. doi:10.51729/sakinah12202.
- Pranawukir, Iswahyu, Mayang Riyantie, Misnan, Agus Hitopa Sukma, and Romli. "Edukasi Komunikasi Keluarga di Era Digital sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Subang Utara." *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 91–98. doi:10.56347/kjpkkm.v4i2.343.
- Putri, Julia Eva, Mudjiran, Herman Nirwana, and Yeni Karneli. "Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga." *Journal of Counseling, Education and Society* 3, no. 1 (2022): 28–31. doi:10.29210/08jces189000.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rumadan, Ismail, and Ummu Salamah. "Settlement of Divorce Dispute Through the Forum of Mediation in Judicial Institutions as an Effort of Legal Protection for the Rights and Interests of the Child of Post-Divorce." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 2 (December 2021): 213–226. doi:10.18592/sjhp.v21i2.4603.
- Saragih, Alkausar. "Pendidikan Pra Nikah sebagai Instrumen Mengurangi Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 10, no. 2 (2025): 145–152. doi:10.32696/jp2sh.v10i2.6163.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Jilid 3. Cet. I. T.tp: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009.
- Syobah, Sy Nurul dkk. "Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (Januari 18, 2023): 118–129, <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>.
- Sulistiyawati and Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 79–87. doi:10.24235/mahkamah.v6i1.7577.
- Thorik, Achmad, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya. "Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4 (October 18, 2025): 93–108. doi:10.33752/mjsi.v2i04.11154.
- Winanti, Retno Agus. "Revitalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Majelis Taklim dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang

-
- Kabupaten Gresik).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 619–625. doi:10.22225/juinhum.4.3.8153.619-625.
- Al-Zahra, Salsabila, and Yusdi Haq. “Peran Pengajaran Fikih Munakahat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Muslim.” *Al-Zaujiyyah* 1, no. 1 (June 21, 2024): 1–12.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 9. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.